



## PUTUSAN

Nomor 349/Pdt. G/2016/PA Br

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Bottoe lorong II Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat.

#### melawan

**tergugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan PT. Pupuk, tempat kediaman di Jalan Ir. Sukamo Hatta, RT.24 No. 41 Kelurahan Berbas Bontang, Kecamatan Bontang Selatan, Kabupaten Bontang, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi.

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 349/Pdt.G/2016/PA Br tertanggal 26 September 2016 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2000, di Bottoe lorong II, Kelurahan Tanete,

Hal 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 349/Pdt.G/2016/PA Br

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 80/04NII/2000 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, bertanggal 05 Juli 2000;

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lima belas tahun sembilan bulan di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Berbas Tengah (Bontang) dan di rumah Penggugat dan Tergugat di Berbas Tengah (Bontang) serta telah dikaruniai tiga orang anak yang diberi nama:
  - Anak I, umur 14 tahun
  - Anak II, umur 13 tahun
  - Anak III, umur 9 tahun ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula be alan rukun dan harmonis, namun pada bulan Januari 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat te adi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - a) Tergugat mempunyai sifat temperamen,
  - b) Tergugat sering memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bisa merubah sifatnya.
4. Bahwa temyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan pada bulan April 2016, Tergugat memukul dan membanting Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Bottoe (Barru) karena tidak tahan terhadap perlakuan Tergugat
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejabulan April 2016 sampai sekarang (6 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhimya

Hal 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 349/Pdt.G/2016/PA Br



Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, padahal tidak temyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, hal mana Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Surat
  - a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 168/KT/TRUIX/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru pada tanggal 22 September 2016, yang

Hal 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 349/Pdt.G/2016/PA Br



telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P1•

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 80/04NII/2000 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, bertanggal 05 Juli 2000, yang telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P2.

2. Saksi-saksi di bawah sumpah

**Saksi pertama, saksi I**, umur 64 tahun, agama Islam, peke aan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jl. H. Daeng Nomor 9, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, saksi adalah tante Penggugat, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bontang rumah kontrakan selama lima belas tahun.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai 3 orang anak, akhir akhir ini antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat karena karena Tergugat suka memukul Penggugat dan Tergugat tidak senang apabila ada tamu berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 atau selama 6 bulan karena Penggugat meninggalkan Tergugat.

Hal 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 349/Pdt.G/2016/PA Br



- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui dan mengirimkan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi kedua, saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jl. Abdul Karim Nomor 31 Lr. II Bottoe, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, saksi adalah saudara kandung Penggugat, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bontang rumah kontrakan selama lima belas tahun.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai 3 orang anak, akhir akhir ini antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat karena karena Tergugat suka memukul Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 atau selama 6 bulan karena Penggugat meninggalkan Tergugat.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui dan mengirimkan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Hal 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 349/Pdt.G/2016/PA Br



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadiri persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat memiliki sifat yang temperamen dan Tergugat sering memukul Penggugat tanpa alasan, hal mana kejadian tersebut membuat Penggugat meninggalkan Tergugat sejak bulan April 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang diajukan oleh Penggugat berupa Surat Keterangan Domisili Nomor 168/KT/TRUIX/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru pada tanggal 22 September 2016, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga memiliki nilai pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285

Hal 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 349/Pdt.G/2016/PA Br

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



R.Bg, maka telah terbukti bahwa Penggugat adalah warga yang memiliki domisili di Kabupaten Barru sehingga pengajuan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Barru telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 80/04NII/2000 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, bertanggal 05 Juli 2000, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga memiliki nilai pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R. Bg, maka telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti keterangan dua orang saksi, namun demikian berkaitan seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya diterangkan oleh saksi kedua Penggugat yang pernah melihat langsung pertengkaran tersebut sedangkan keterangan saksi pertama didasarkan informasi bukan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, oleh karenanya keterangan saksi kedua tersebut hanya berkualifikasi *unus testis nul/us testis*, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 306 RBg dan Pasal 1905 KUH Perdata sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, sedangkan keterangan saksi pertama tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti karena hanya berkualifikasi *testimonium de auditu* sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 1907 KUH Perdata.

Hal 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 349/Pdt.G/2016/PA Br

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua orang saksi tidak dapat dipertimbangkan berkaitan dengan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun kedua orang saksi Penggugat mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan dan mengetahui bahwa selama perpisahan tersebut pihak Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat serta segala upaya penasehatan yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun majelis hakim dalam persidangan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan datil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 5 Juli 2000.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat dan segala upaya penasehatan yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun majelis hakim dalam persidangan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi pertama dan kedua tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran, namun majelis berpendapat keterangan kedua saksi tersebut yang berkaitan perpisahan Penggugat dan Tergugat selama 6 bulan dan tidak adanya upaya untuk saling mengunjungi antara Penggugat dan Tergugat serta upaya penasehatan yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun majelis hakim dalam persidangan tidak berhasil merupakan fakta peristiwa, hal mana kedua fakta peristiwa

Hal 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 349/Pdt.G/2016/PA Br





tersebut dapat dijadikan dasar dalam merumuskan suatu persangkaan ,  
yaitu :

1. Bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 6 bulan bukanlah merupakan fenomena yang lazim bagi rumah tangga yang tenteram dan bahagia, fenomena perpisahan tersebut telah memberikan gambaran bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang diterpa masalah, indikasinya adalah tidak adanya perasaan rindu dan perhatian satu sama lain antara Penggugat dan Tergugat dikala Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 6 bulan, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 KIAG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan : *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah*, oleh karenanya berdasarkan ketentuan teori hukum sebab akibat yang berbunyi bahwa adanya suatu peristiwa merupakan reaksi dari suatu peristiwa lain yang mendahuluinya , maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa teradanya perpisahan tempat tinggal tersebut merupakan efek domino dan suatu peristiwa lain yang bersumber dari adanya ketidakcocokan serta konflik kepentingan antara Penggugat dan Tergugat yang dapat diartikan sebagai konflik psikologis atau pertengkaran .
2. Bahwa keengganan Penggugat dan Tergugat untuk saling mengunjungi dalam kurun waktu perpisahan tersebut dan segala upaya penasehatan yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun majelis hakim dalam persidangan tidak berhasil, melahirkan kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi konflik ataupun pertengkaran yang hebat sehingga tidak ada lagi keinginan untuk menuntaskan kerinduan serta mencurahkan kasih sayang layaknya sepasang suami istri setelah terpisah dalam kurun waktu 6 bulan.

Hal 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 349/Pdt.G/2016/PA Br



Menimbang, bahwa 2 persangkaan tersebut tidak bertentangan dengan apa yang digariskan dalam ketentuan Pasal 310 R.Bg dan telah membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dikategorikan sebagai dinamika positif dalam membina suatu rumah tangga karena pertengkaran tersebut telah mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 6 bulan tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa fenomena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah mengikis ikatan cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat, sehingga harmonisasi Penggugat dan Tergugat dalam merengkuh tujuan dilangsungkannya perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tidak dapat lagi terwujud sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut sekaligus memberikan gambaran bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi melanjutkan dan membina suatu rumah tangga dengan baik, apalagi Penggugat dan Tergugat memang telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling mengunjungi.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin lagi rukun dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Hal 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 349/Pdt.G/2016/PA Br



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talaknya dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat dapat dijatuhkan dengan talak *ba 'in shugra*.

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian dan berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada panitera untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat serta Tergugat tersebut bertempat tinggal.

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek

Hat 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 349/Pdt.G/2016/PA Br



3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat, **tergugat**, terhadap Penggugat, **penggugat**.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kabupaten Bontang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 386.000 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis, tanggal 24 November 2016 M, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1438 Hijriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Barru; Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., sebagai ketua majelis, Rusni, S.H.I. dan Ugan Gandaika, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh St. Lisdawati Juddah, S.H.I. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diuraikan sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan hadimya ugat.

Hakim Anggota

**Rusni, S.H.I.**

Hakim Anggota

**Ugan Gandaika, S.H., M.H.**





Panitera nti

St Lisdawati Juddah, S.H.I.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran  | Rp 30.000,   |
| 2. Biaya Administrasi | Rp 50.000,   |
| 3. Biaya Panggilan    | Rp 295.000,- |
| 4. Biaya Redaksi      | Rp 5.000,-   |
| 5. Biaya Materai      | Rp 6.000,-   |

**J u m l a h**

**Rp 386.000,-**

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 349/Pdt.G/2016/PA Br

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)